



PUTUSAN
NOMOR : 17/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RSIA GRAHA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Kapten Anwar Arsad, Komplek Ruko Way Hitam, Nomor 12 Palembang, yang diwakili oleh Komisaris H.M Fauzi Ali, MBA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aya Sofia, SH., MH., 2. Hendri Ferdy, SH., MH., 3. Jon Ericka, SH., 4. Ahmad Julian, SH., masing-masing sebagai Advokat, beralamat di Jalan AKBP H. Umar, Nomor 95, RT. 19, Kelurahan Ario Kemuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016, dahulu disebut sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sekarang disebut Pemanding;

MELAWAN

PT ANUGERAH MEGA LESTARI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat nomor 5 Palembang, yang diwakili oleh Direktornya Hindra Putra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Titis Rachmawati, SH., MH., C.L.A., 2. Andre Yunaldi, SH., 3. Sapta Afteriana, SH., MH., 4. Bayu Prasetya Andri nata, SH., MH., C.L.A. dan 5. Edward Satria, SH., MH., masing-masing sebagai advokat, beralamat di Jalan Angkatan 45, atau Kaca Piring, Nomor 1123 A, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 Nomor 24/SK.PDT/III/2017/PLG, dahulu disebut sebagai Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sekarang disebut Terbanding;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 17/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 06 Desember 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Penyalur Alat-alat Kesehatan, Alat Medis yang dikenal dengan nama PT. Anugerah Mega Lestari yang berkedudukan di Palembang.
2. Bahwa Tergugat adalah Komisaris/Pemilik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak yang dikenal dengan nama RSIA. Graha Mandiri yang berlokasi di Jl. Kapten. Anwar Arsad Komp. Ruko Way Hitam No 12. Palembang.
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 (dua ribu tiga belas) Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan Perjanjian Jual Beli Peralatan Kesehatan No. 051/AML/SPJB/II/2013 untuk pembelian 1 Unit Ultrasonography (USG) Type : SonoAce R7-LV-NONCW-EXP Merk : Samsung Medison seharga Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), 1 unit Meja Operasi Manual Operating Table (stainlees Steel) Type ; TS Merk : Health seharga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 unit Autoclav (Steam Sterilizer) Type : HTA – 50V Merk : Hansung Medica seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 1 unit Patient Monitor Type : S90 Merk Sinohero seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 Unit Electrode Cardiograph (ECG) Type : SE 505/508 Merk : Sinohero seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Pembelian tersebut sejumlah Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan jumlah harga tersebut diatas telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat bahwa harga tersebut mendapatkan potongan sehingga Tergugat hanya perlu membayar seluruh alat-alat rumah sakit tersebut diatas sejumlah Rp. 542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 051/AML/SPJB/II/2013.
5. Bahwa terhadap pembayaran alat-alat kesehatan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian tersebut yaitu:
 - a. Pembayaran Pertama (Down Payment) yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat pemesanan barang (tanggal 8 Februari 2013).
 - b. Sisa Pembayaran sebesar Rp. 392.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar selama 6 bulan, yang dimana besar angsuran disesuaikan dengan pendapatan RSIA. Graha Mandiri, yang mana pembayaran cicilan Pertama yaitu setelah 60 hari dari Instalasi (pemasangan).
6. Bahwa ternyata Tergugat telah tidak mematuhi klausul dalam perjanjian sebagaimana Pasal 6 Perjanjian tersebut yaitu dengan melakukan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Tanggal 8 Februari 2013 Tergugat telah melakukan Pembayaran tahap Pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat pemesanan barang.
 - b. Tanggal 25 Juni 2013 Tergugat kembali telah melakukan pembayaran kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 15 Agustus 2013 kembali Tergugat melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah yang seharusnya pada bulan ini Tergugat Telah Melunasi seluruh Pembayaran Terhadap Alat Kesehatan Tersebut.
 - d. Tanggal 6 September 2013 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
 - e. Tanggal 18 November 2013 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - f. Tanggal 2 Januari 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 13 Mei 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - h. Tanggal 7 Juli 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - i. Tanggal 12 November 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - j. Tanggal 19 Desember 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Total seluruh yang telah Tergugat bayarkan adalah Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah tanggal 19 Desember 2014 tersebut Tergugat belum pernah lagi membayar sisa uang Pembayaran Alat-alat kesehatan tersebut, yang baru terbayar sejak Februari 2013 sampai 19 Desember 2014 sejumlah Rp. 276.500.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang harusnya menurut Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 051/AML/SPJB/II/2013, Tergugat harus telah melunasi pembayaran tersebut 6 (enam) bulan sejak pembayaran pertama.
 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat telah seringkali memberikan teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan untuk melunasi sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh juta ruiah).
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar segera melunasi Pembayaran terhadap pembelian Alat-alat Kesehatan tersebut sebagaimana Perjanjian Jual Beli Nomor: 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran sampai pada saat ini.
 10. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian dari sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp. 542.000.000,- - Rp. 276.500.000,- = Rp. 266.000.000,-

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian keuntungan/bunga apabila Penggugat menjalankan dana tersebut untuk pertambahan modal dagang Penggugat, yang apabila dihitung berdasarkan bunga bank saja sebesar 3% perbulan, sejak januari 2013 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang dan dinyatakan bekekuatan hukum tetap adalah asumsi ± 4 tahun /48 bulan maka perhitungan kerugian keuntungan tersebut perhitungannya adalah Rp. 266.000.000,- x 3% x 48 bulan = Rp. 383.040.000,-.

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 266.000.000,- + Rp. 383.040.000,- = 649.040.000,- yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini di nyatakan telah berkekuatan Hukum yang Tetap.

11. Bahwa apabila Tergugat lalai mematuhi isi putusan tersebut maka sudah sewajarnya Tergugat juga dihukum setiap kelalainya tersebut dengan uang paksa/dwangsom sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perharinya terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau *illusioner* dan di khawatirkan tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya terhadap harta milik Tergugat yaitu 1(satu) bidang Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau dikenal dengan nama RSIA. Graha Mandiri berdasarkan SHM Nomor : 1177 tahun 1982 seluas 619 m2 untuk diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang.
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*).

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas 1a Palembang atas 1 (satu) bidang Tanah berikut bangunan yang berada diatasnya atau dikenal dengan nama RSIA. Graha Mandiri sebagaimana dengan SHM Nomor : 1177 tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang seluas 619 m2 untuk diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang.
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa Pembayaran dari Pembelian Alat-alat Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual beli Nomor : 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 merupakan suatu perbuatan Wanprestasi;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ditambah bunga atau keuntungan Rp. 383.040.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 649.040.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu) secara tunai seketika dan sekaligus keputusan ini dinyatakan telah berkekuatan Hukum tetap.
- 5) Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* atau uang *paksa/dwangsom* sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat setiap kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 6) Menyatakan putusan dalm perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi Pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Exceptio Obscur Libel

Bahwa formulasi gugatan penggugat tidak jelas (kabur) karena fundamentum petendi (posita) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (feitelijke grond) karena Penggugat menutup-nutupi fakta atau kejadian/peristiwa yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat wanprestasi dan menuntut Tergugat agar melunasi sisa pembayaran berikut kerugian yang timbul karena Tergugat berhenti membayar namun dalam posita Penggugat tidak menjelaskan mengapa Tergugat berhenti membayar? Penggugat menyatakan telah menegur Tergugat berkali-kali namun Penggugat tidak menceritakan tentang adanya tanggapan dan alasan Tergugat yang pernah disampaikan kepada Penggugat? Penggugat tidak menjelaskan didalam gugatan bahwa telah terjadi kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi objek jual beli sehingga pihak Manajemen RSIA Graha Mandiri tidak mau menyelesaikan pembayaran sampai adanya kejelasan dan tanggung jawab dari Penggugat selaku penjual. Selain itu pula surat gugatan kabur karena disusun secara tidak sistematis yang mana dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Mega Lestari dan hendak mengajukan gugatan terhadap RSIA GRAHA MANDIRI karena dianggap telah melakukan wanprestasi dengan menyatakan Tergugat (HM Fauzi) sebagai pihak yang mewakili, namun dalam posita point 2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah dalam kapasitas

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



sebagai Komisaris/Pemilik Rumah Sakit? Oleh karena itu maka Tergugat menjadi bingung dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas apakah Penggugat bertindak selaku Subjek hukum Perseroan Terbatas Anugerah Mega Lestari dan mengajukan gugatan kepada Tergugat secara pribadi sebagai pemilik rumah sakit **ataukah** gugatan ditujukan kepada **Institusi** Rumah Sakit RSIA GRAHA MANDIRI? Atau pula apakah gugatan tersebut ditujukan kepada dua subjek hukum sekaligus? Jika ditujukan kepada dua subjek hukum sekaligus dalam satu gugatan maka seharusnya ada dua pihak tergugat dalam perkara ini? Oleh karena ketidakjelasan dalam gugatan tersebut maka mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak terang isinya (onduidelijk), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (duidelijk) sehingga dengan demikian berdasarkan asas process doelmatigheid, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat secara formil harus dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijkeverklaard).

2. Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak Manajemen RSIA GRAHA MANDIRI / Direksi Rumah Sakit tidak turut digugat padahal pihak Manajemen RSIA GRAHA MANDIRI/Direksi Rumah Sakit Cq. Ibu Sri Mastuti Fauzi mempunyai hubungan hukum dan sangat berkepentingan dalam perkara ini sebagai pihak yang melakukan pembayaran terhadap objek jual beli tersebut, dengan merujuk kepada Pasal 33 ayat (2) UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur :

“Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.”

Dengan demikian tidak dikenal organ bernama Komisaris dalam suatu organisasi Rumah Sakit, dengan demikian sepatutnya jika gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijkeverklaard).

3. Exceptio non adimpleti contractus.

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Bahwa pada faktanya Penggugat lah yang lebih dulu melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi permintaan barang yang di inginkan Tergugat selaku pembeli yaitu USG 4 Dimensi, sehingga dalam hal ini Penggugat tidaklah berhak mengajukan gugatan untuk meminta agar Tergugat melunasi pembayaran karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya selaku penjual. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat digugurkan atau disingkirkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankleijkverklaard).

4. Exceptio Error in Persona

Bahwa jika Penggugat hendak menggugat Institusi Rumah Sakit (RSIA GRAHA MANDIRI) maka gugatan Penggugat salah sasaran dikarenakan Tergugat bukanlah Direktur/Kepala Rumah Sakit (RSIA Graha Mandiri) yang berkompeten untuk ditarik sebagai pihak yang mewakili Rumah Sakit RSIA GRAHA MANDIRI didalam Pengadilan, sehingga dengan kata lain Tergugat tidak memiliki persona standi in judicio untuk ditarik sebagai pihak yang mewakili Rumah Sakit RSIA Graha Mandiri karena seharusnya yang berhak mewakili RSIA dipengadilan adalah Direktur/Kepala Rumah Sakit, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur :

“Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.”

Dengan demikian tidak dikenal organ bernama Komisaris dalam suatu organisasi Rumah Sakit, dengan demikian sepatutnya jika gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijeverklaard).

5. Exceptio doli mali (Exceptio doli presentis)

Bahwa Penggugat diduga telah melakukan Penipuan terhadap Tergugat berkaitan dengan kekeliruan hakekat barang yang menjadi objek jual-beli sehingga secara terang dan nyata Tergugat tidak akan membuat perjanjian itu jika hal tersebut sudah diketahui Tergugat sebelumnya dan oleh karena itu Tergugat telah

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat ke Polda Sumsel dengan Nomor : LPB/379/V/2016/SPKT tanggal 19 Mei 2016.

B. Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara langsung diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam point ke-1 sampai dengan Point ke-9 dalam gugatannya, karena senyatanya menurut Tergugat dan Pihak RSIA, Penggugat telah menutup-nutupi fakta dan kejadian yang sebenarnya, sehingga Tergugat dan RSIA merasa dirugikan dalam perkara ini karena dituding seolah-olah Tergugat bersalah karena tidak mau membayar atau wanprestasi, dalam kesempatan ini Tergugat menegaskan bahwa Tergugat akan membayar hutang yang digugat Penggugat asalkan barang yang telah Penggugat serahkan kepada RSIA Graha Mandiri berupa alat Ultrasonography (USG) 3D live ditukar dengan USG 4D.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam point ke-1 sampai dengan Point ke-9 dalam gugatannya, karena tidak benar Tergugat melakukan wanprestasi, melainkan pada faktanya Penggugatlah yang lebih dulu telah melakukan wanprestasi dan bahkan diduga melakukan penipuan yang telah Tergugat laporkan kepada Penyidik Polda Sumsel dengan No.Laporan Polisi LPB/379/V/2016/SPKT tanggal 19 Mei 2016, berkaitan adanya perbedaan barang yang disepakati yaitu USG 4D namun dalam kenyataannya barang yang dikirim adalah USG 3D live sebagai barang yang menjadi objek kesepakatan awal, dimana Penggugat telah menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh Pihak Rumah Sakit (Direktur Umum Rumah Sakit, Ibu Sri Mastuti) dengan Penggugat.
4. Bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah pada awalnya sekitar bulan Februari 2013 pihak Manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Mandiri (selanjutnya RSIA) dalam hal ini diwakili Ibu Sri Mastuti Fauzi, SE, M.Kes, memesan atau meminta kepada Penggugat untuk mengadakan barang-barang keperluan Rumah Sakit antara lain yaitu Ultrasonography (USG) yang 4 Dimensi

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4D) dan barang-barang lainnya untuk keperluan RSIA Graha Mandiri (selanjutnya disebut RSIA), lalu Penggugat selaku penjual menyanggupinya. Namun dalam kenyataannya Penggugat membuat surat Penawaran dan perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan dengan Pihak Rumah Sakit padahal Tergugat bukanlah Pejabat di RSIA, dan Tergugat hanyalah sebagai donatur yang menyumbang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai Down Payment terhadap pembelian USG dan peralatan lain tersebut, sedangkan cicilannya diharapkan dapat diperoleh dari Pembayaran Jasa alat USD 4D sebesar Rp.375.000,-/ Pasien dimana Pasien yang menggunakan jasa USG 4D kurang lebih 15 (lima belas) Pasien/hari, namun tanpa sepengetahuan pihak RSIA pada tanggal 8 Februari 2016 Penggugat telah meminta Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli yang ternyata objeknya berbeda dengan yang objek yang telah disepakati Penggugat dengan pihak RSIA (Ibu Sri Mastuti) yaitu USG 4D, namun dalam Perjanjian disebutkan USG 3D Live, namun Penggugat tetap menegaskan bahwa USG 3D Live adalah USG 4D sebagaimana yang dipesan Pihak RSIA, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dikarenakan Tergugat bukanlah dokter dan bukanlah orang yang mengerti terhadap alat-alat medis, maka setelah barang-barang tersebut tiba dan diserahkan kepada Pihak RSIA sebagai pihak yang membutuhkan, maka Tergugat sebagai donatur menerimanya dengan senang dikarenakan Penggugat telah menjelaskan bahwa barang tersebut adalah sudah sesuai seperti yang diminta pihak Manajemen RSIA.
- b. Bahwa Tergugat baru mengetahui bahwa barang yang diserahkan Penggugat tersebut bukanlah USG yang 4 Dimensi seperti yang diminta Tergugat setelah adanya komplain (keluhan) dari tim dokter RSIA Graha Mandiri yang menggunakan barang tersebut untuk melayani pasien sekitar bulan Juni 2013, dan didapatkan keterangan dari tim dokter RSIA Graha Mandiri bahwa barang yang dibeli Tergugat untuk

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSIA dari Penggugat bukanlah USG 4 Dimensi sebagaimana yang diinginkan RSIA.

- c. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut betapa terkejutnya Tergugat, karena RSIA memesan barang USG yang 4 Dimensi kepada Penggugat namun ternyata barang tersebut bukanlah USG 4 Dimensi, sehingga Tergugat dan RSIA merasa kecewa dan pada bulan Oktober 2013 RSIA telah meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan dan atau menukar barang tersebut dengan USG yang 4 dimensi sebagaimana yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- d. Bahwa setelah Tergugat dan RSIA berupaya untuk menyampaikan kepada Penggugat tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan terhadap hakekat barang tersebut, ternyata Penggugat tetap bersikeras dan memaksa bahwa barang yang diadakan oleh Penggugat tersebut adalah sudah benar yaitu USG yang 4 Dimensi sudah sesuai dengan yang diminta RSIA dan Tergugat dan Penggugat pun menolak untuk dikembalikan atau ditukar, sehingga antara Penggugat dan RSIA serta Tergugat telah terjadi perselisihan mengenai objek perjanjian jual-beli tersebut.
- e. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat selaku penjual tetap memaksa Tergugat selaku pembeli yang beritikad baik agar melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dibeli tersebut hingga lunas, sedangkan pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan karena Pendapatan (income) yang diharapkan untuk membayar angsuran adalah uang jasa Penggunaan Alat USG 4D yaitu sebesar Rp.375.000/ Pasien namun karena alat yang dikirim Tergugat bukanlah USG 4D melainkan USG 3D Live maka biaya nya lebih murah dan Teknologinya sudah kurang diminati Pasien sehingga berpengaruh terhadap kemampuan RSIA dalam membayar, namun karena terus ditagih Tergugat pun selaku Pembeli yang beritikad baik dengan sangat terpaksa tetap meminta kepada Pihak Manajemen Rumah Sakit untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit sampai adanya kejelasan terhadap status barang tersebut.

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dikarenakan tak kunjung adanya kejelasan dan Penggugat tetap tidak mau menukar atau mengganti barang tersebut dengan USG yang 4 dimensi (4D) maka Pihak Manajemen RSIA Graha Mandiri pun menghentikan pembayaran agar Penggugat mau bertanggungjawab dan mau menukar atau mengembalikan barang tersebut atau setidaknya hingga adanya kejelasan dan kepastian terhadap pengadaan barang tersebut namun Penggugat tetap menolak untuk ditukar atau dikembalikan dan mengancam akan menempuh jalur hukum melalui kuasa hukumnya.
- g. Bahwa perselisihan karena adanya kekhilafan atas hakekat barang yang diperjual-belikan tersebut terus berlanjut dan tidak ada titik temunya sampai pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang.
- h. Bahwa dikarenakan adanya suatu kekhilafan atas hakekat barang yang belum usai antara Penggugat dengan Tergugat maka tidaklah dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sesungguhnya Penggugatlah yang lebih dulu melakukan wanprestasi karena tidak memberikan barang sebagaimana yang di minta Tergugat dan bahkan bila dihubungkan dengan unsur pidana dalam pasal 378 KUHP tindakan Penggugat tersebut terindikasi memenuhi unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana telah Tergugat Laporkan dengan Bukti Laporan Polisi STTPL/379/V/2016/SPKT tanggal 19 Mei 2016.
5. Bahwa selain itu pula berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 4, maka Tergugat selaku Konsumen memiliki hak sebagai berikut :
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya Penggugat menyadari dan tidaklah pantas Penggugat memaksakan kehendak agar Tergugat menerima begitu saja barang yang keliru atau tidak sesuai dengan permintaan tersebut dan memaksa Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran, sedangkan Tergugat telah berkali-kali menjelaskan kepada Penggugat bahwa ada kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian jual-beli namun Penggugat tetap tak menggubrisnya dan bahkan tetap memaksa Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran.

6. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat pada point 10 yang meminta ganti kerugian kepada Tergugat dengan alasan wanprestasi karena pada faktanya justru sebaliknya akibat adanya kekhilafan barang tersebut justru Pihak Manajemen Rumah Sakit RSIA Graha mandiri lah yang mengalami kerugian materiil yang nyata karena tidak dapat melayani pasien yang menginginkan pelayanan USG 4 Dimensi sehingga RSIA Graha Mandiri mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari manfaat barang yang dibeli tersebut yang apabila USG 4D maka RSIA Graha Mandiri dapat melayani pasien dengan biaya Rp.375.000,- sedangkan jika menggunakan USG 3D biaya yang dikenakan kepada pasien hanya Rp.90.000,- sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh kepada income Rumah Sakit karena para dokter rumah sakit tidak mau membohongi pasien dengan memberikan pelayanan USG 3D namun meminta biaya seperti

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



USG 4D sehingga dengan berkurangnya income rumah sakit tentunya RSIA Graha Mandiri mengalami kerugian yang tidak sedikit.

7. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 11 karena tidaklah pantas untuk dikenakan kepada Tergugat uang paksa/dwangsom, karena merupakan hal yang berlebihan karena menurut Pasal 606 A dan 606 B BRV (*Burgerlijke Rechtsvoordering* / Staatblad 1847 – No. 52) yang mengatur tentang Dwangsom (dalam HIR dan RGg Dwangsom tak dikenal) Mengatur :

606 A :

Voor zoover een vonnis inhoudt eene veroordelling tot iets anders dan de betaling van enne geldsom, kan worden bepaald, dan indien, zoolang off zoo dik wijs de veroordeelde aan die veroordeling niet voldoet, door hein zal zijn eene bij het vonnis ;

606 B :

Wordt aan die veroordeeling niet voldaan, dan is wederpartij van den veroorden verrordeelde bevoegd het vonnis voor het verbeerde bedrog van de dwangsom ten uitverte legen zonder eerste eenen nievalen titel in rechte be hebben verkregen.

Jadi menurut BRV Dwangsom tidak dapat dikabulkan terhadap petitum tentang tuntutan pembayaran sejumlah uang oleh karena itu dalil penggugat mengenai tuntutan dwangsom harus ditolak.

8. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 12 karena Tergugat bukanlah Pemilik 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor : 1177 tahun 1982 seluas 619 m2 yang didalilkan Penggugat, sehingga dalil sita jaminan tersebut bila dikabulkan akan menimbulkan masalah hukum baru dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini. Selain itu pula berdasarkan hukum acara perdata bahwa objek sita haruslah didahulukan terhadap barang bergerak, jika tidak ada barang bergerak barulah dapat dikenakan terhadap barang tidak bergerak. Dan lagi dalam perkara ini tidak ada urgensinya untuk menyita barang tidak bergerak milik Tergugat dikarenakan objek gugatan adalah soal wanprestasi terhadap

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



perjanjian jual-beli barang bergerak yang nilainya tidak sebanding dengan permohonan sita dan telah dibayar lebih dari 50% (limapuluh persen) dari nilai kontrak sehingga jika Penggugat hendak mengajukan sita jamin maka seharusnya lebih tepat diletakkan sita pada barang bergerak yang menjadi objek sengketa saja, dan Penggugat harus dapat membuktikan bahwa telah ada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan atau mengalihkan barang-barang untuk menghindari gugatan Penggugat, sebagaimana Petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Buku Kedua h.122-124, sebagaimana juga diatur dalam SEMA No.05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang memerintahkan agar para hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak. Oleh karena hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya permohonan sita ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 juga terdapat kekeliruan mengenai selisih catatan pembayaran antara penyebutan dengan angka dengan penyebutan dengan huruf yaitu dalil gugatan penggugat pada point 6 huruf j disebutkan bahwa tanggal 19 Desember 2014 tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- sedangkan dalam huruf disebutkan sepuluh juta rupiah, sehingga jika mengacu kepada aturan umum apabila terdapat perbedaan antara penyebutan dalam angka dengan dalam huruf maka yang berlaku adalah penyebutan dalam huruf, dan hingga diserahkannya surat jawaban Tergugat ini dipersidangan pun Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki (me-renvooi) surat gugatannya sehingga dalil penggugat tersebut semakin menambah kerancuan dan ketidak-jelasan surat gugatan Penggugat.

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



10. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat belum sempurna dan masih banyak kesimpang-siuran serta ketidakjelasan dalil-dalil/posita serta identitas para pihak yang bersifat melemahkan gugatan Penggugat baik secara formil maupun materil maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Penggugat berkesempatan untuk mengajukan gugatan baru kembali dengan melengkapi kekurangan-kekurangannya dan/atau menyempurnakan kembali gugatannya.

II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) hendak mengajukan gugatan balik dalam perkara ini agar perjanjian dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dikarenakan adanya kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi objek pokok jual-beli yang diperjanjikan.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil jawaban dalam konvensi juga diberlakukan dalam Rekonvensi.
- Bahwa sebagaimana apa yang telah dikemukakan dalam jawaban dalam konvensi bahwa telah terjadi kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli nomor : 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013, yaitu barang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah Ultrasonography yang 4 dimensi (USG 4D) namun Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan barang yang keliru dan setelah dilakukan mediasi/pertemuan agar Tergugat Rekonvensi memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang atau menukar sesuai dengan yang diminta namun Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya, maka sangat beralasan jika Penggugat Rekonvensi meminta pembatalan terhadap perjanjian jual beli nomor : 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 tersebut dengan segala akibat hukumnya dikarenakan adanya kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian jual-beli.
- Bahwa permintaan pembatalan yang diajukan Penggugat Rekonvensi ini bukanlah mengada-ada, karena berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1320 KUHPerdato

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian/persetujuan adalah :
sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

- Bahwa berdasarkan pasal 1321 KUHPdata : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
- Bahwa dikarenakan telah terjadi kekhilafan terhadap hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan maka perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan berdasarkan pasal 1322 KUHPdata.
- Bahwa selain itu pula berdasarkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPdata menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya...dst
- Bahwa untuk menghemat ongkos perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menghindari terjadinya dua putusan yang berbeda, dan berdasarkan pasal 132 a HIR, maka sangat beralasan dan sudah sewajarnya Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara sekaligus didalam surat jawaban ini.
- Bahwa dikarenakan adanya suatu kekhilafan terhadap hakekat barang yang objek perjanjian jual beli dan tidak adanya itikad baik baik Tergugat Rekonvensi untuk menukar atau mengembalikan barang tersebut maka sudah sepantasnya jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk membatalkan perjanjian jual-beli nomor : 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 tersebut dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak manajemen RSIA Graha Mandiri sebesar Rp.276.500.000,- (Duaratus Tujuhpuluh Enam Juta Limaratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dikarenakan dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi sudah sesuai berdasarkan hukum maka sudah sepantasnya gugatan-balik (rekonvensi) penggugat rekonvensi mohon kiranya dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim demi memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai pencari keadilan.

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*)

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijkverklaard*)
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

II. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Batal Perjanjian Jual-Beli Nomor : 051/AML/ SPJB/ II/2013 tertanggal 8 Februari 2013.
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan sebesar Rp.276.500.000,- (Duaratus Tujuh puluh Enam Juta Limaratus Ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada RSIA Graha Mandiri sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Desember 2016 Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Plg.yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran dari pembelian alat-alat kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli nomor:051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 februari 2013 merupakan suatu perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per harinya kepada Penggugat setiap kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Tergugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi/ Pembanding (Aya Sofiah,SH.,MH.) pada tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor :75/Pdt.G/2016/PN.Plg. jo Bdg No.71/2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 14 Februari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Februari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 06 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi / Pembanding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 7 Maret 2017;

‘Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi / Pembanding pada tanggal 6 Maret 2017, sedangkan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 2 Maret 2017 para pihak tersebut telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang telah tidak cermat/kurang lengkap dalam mempertimbangkan hukumnya (*Onvooeldoende gemotiveerd*).

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana termuat dalam Putusan *aquo* pada halaman 29 dari 37, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, apabila Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang Penggugat, serta kenyataan itu tidak mengakibatkannya gugatan menjadi kurang pihak;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi pada point 2 tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu harus ditolak”

“Menimbang bahwa mengenai materi eksepsi pada poin 3 yang menyatakan bahwa penggugat lah yang lebih dulu melakukan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



wanprestasi dan materi eksepsi pada poin 4 yang menyatakan bahwa gugatan error in persona, serta materi eksepsi pada poin 5 yang menyatakan bahwa penggugat diduga telah melakukan penipuan terhadap tergugat, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal tersebut bukan termasuk ruang lingkup eksepsi karena sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan”

“Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa segenap eksepsi tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.”

Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang tersebut diatas telah keliru dan tidak cermat dan kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan karena secara gamblang menggunakan asas Legitima persona standi in judicio tanpa mempertimbangkan tentang asas Error in persona, diskualifikasi in person, yang juga diatur dalam hukum cara perdata yang berlaku di Indonesia.

2. Pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Palembang adalah pertimbangan yang tidak konsisten, kontradiktif serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap persidangan dan keliru menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa judex facti tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya karena disatu sisi dalam pertimbangannya judex facti Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa eksepsi adalah hal yang perlu dicermati karena bersifat menggugurkan gugatan dan dalam pertimbangannya judex facti telah menerapkan azas legitima persona standi in judicio namun sebaliknya tidak mempertimbangkan dengan cermat eksepsi tentang obscure libel yang diajukan Pembanding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur atau tidak jelas mengenai legal standing gugatan ditujukan kepada siapa? Apakah kepada RSIA graha mandiri secara institusional yang merupakan badan hukum perdata ataukah kepada Fauzi Ali (Pembanding) secara orang-perorangan/pribadi? Hal ini pun luput dibahas dalam pertimbangan judex facti namun yang dipertimbangkan hanyalah objek sengketa saja yaitu tentang gugatan wanprestasi tanpa mempertimbangkan tentang kejelasan mengenai

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



subjeknya apakah ini perkara antara badan hukum dengan badan hukum ataukah badan hukum dengan orang pribadi? Padahal dalam fakta persidangan terungkap bahwa pembanding bukanlah direktur RSIA graha mandiri namun seakan-akan “dipaksa” oleh Penggugat untuk mewakili RSIA graha mandiri yang mana RSIA Graha mandiri adalah merupakan badan hukum perdata yang sudah seharusnya diwakili oleh Direktur yang bertanggung jawab didalam maupun diluar pengadilan. Hal tersebut tentulah dapat menimbulkan ketidakadilan serta kesesatan dalam penegakan hukum pembuktian karena suatu badan hukum perseroan tentulah memiliki kekayaan yang terpisah dan tidak dapat dituntut sampai ke harta pribadi, namun dengan gugatan yang diajukan terbanding/dahulu penggugat tentulah akan merugikan Pembanding karena pembanding bukanlah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajiban hutang yang harus dilunasi oleh RSIA Graha mandiri yang merupakan hutang perseroan dan bukanlah hutang Pembanding secara pribadi. Oleh karena itulah diperlukan kejelasan mengenai subjek hukumnya atau legal standing pihak yang digugat dalam perkara ini dan hal tersebut seharusnya dijelaskan secara rinci dan terang-benderang oleh Judex facti Pengadilan Negeri Palembang didalam pertimbangan hukumnya.

Oleh karena itu maka Pembanding/Dahulu Tergugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang No.75/Pdt.G/2016/PN.PLG, dan mengadili sendiri Perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selengkap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 06 Desember 2016 telah tepat dan benar, dan menerapkan hukum dan telah cukup cermat dan lengkap dalam dalam mempertimbangkan hukum khususnya dalam eksepsi, sedangkan dalam Memori Banding dari Pembanding/Tergugat yang menyatakan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut adalah tidak tepat khususnya terhadap pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat pada butir 2 (dua) adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan diduga Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat hanya untuk mengulur-ulur waktu memperlama proses hukum, sehingga sangat jelas tujuannya oleh karenanya Pembanding/Tergugat sangat tepat untuk dinyatakan tidak mempunyai itikad baik, apalagi yang dijadikan dalil Memori Banding hanyalah persoalan eksepsi maka sudah sepatutnyalah Memori Banding Pembanding tersebut untuk ditolak seluruhnya;

2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan bukti Perjanjian Jual Beli Nomor : 51/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 yang bertindak sebagai Pembeli mewakili Komasaris/Pemilik dari RSIA Graha Mandiri adalah Pembanding/Tergugat, selain itu Pembanding/Tergugat juga telah membuktikan jikalau Pembanding/Tergugat mengakui sendiri sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab atau sebagai pihak yang mempunyai hutang atas terjadinya pembelian barang sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 yaitu dengan Pembanding/Tergugat melakukan gugatan Rekonvensi sebagaimana terlampir dalam jawaban Pembanding/Tergugat, sehingga dalil Penggugat / Terbanding dalam memori bandingnya adalah sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan saja.
3. Bahwa Penggugat/Terbanding menarik Tergugat/Pembanding sebagai pihak dalam perkara aquo adalah sangat berdasar karena sebagaimana Bukti P.2 yaitu berupa Surat Perjanjian Jual Beli No.051/AML/SPJB/II/2013 dimana Tergugat / Pembanding adalah pihak yang mengaku sebagai komisarisi RSIA Graha Mandiri, dan menurut keterangan dari Tergugat / Pembanding dirinya adalah Suami Ibu Sri Mastuti selaku pemilik RSIA Graha Mandiri dan didalam Gugatan Rekonvensi Tergugat / Pembanding telah mengakui sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya akibat hukum adanya jual beli dan yang bertanda tangan didalam surat Bukti P.2 tersebut, sehingga dalil Penggugat / Terbanding dalam memori bandingnya adalah sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan saja.

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak konsisten atau kontradiktif apalagi tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sebagai dalil Memori banding dari Penggugat / Terbanding, karena sudah sangat jelas fakta hukumnya, subjek hukum dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat / Pemanding yang mengakui sebagai komisaris RSIA Graha Mandiri dan juga sebagai suami dari pemilik RSIA Graha Mandiri yaitu Ibu Sri Mastuti, sehingga adalah tepat dan benar jikalau gugatan tersebut diajukan kepada Tergugat / Pemanding apalagi Bukti T.1 dan Bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tidak dapat juga membuktikan pula secara pasti kedudukan Direktur pada RSIA Graha Mandiri karena Tergugat / Pemanding tidak membuktikan Akta Pendirian RSIA Graha Mandiri sehingga dalil Penggugat / Terbanding dalam memori bandingnya adalah sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan saja.
5. Bahwa perlu Terbanding/Penggugat sampaikan, Pemanding/Tergugat sepertinya sangat lupa dan terjebak sendiri dengan rekayasa dalil jawabannya, sehingga dalil Memori Banding tersebut menjadi tidak logis dan konsisten, karena pada faktanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Putusan Nomor: 75 /Pdt.G / 2016/PN.PLG telah sangat cermat dan lengkap dalam mempertimbangkan hukumnya baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, maupun dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam kontra memori banding Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding selengkap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2016 Nomor :75/Pdt.G/2016/PN.PLG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi /Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi/Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusan ini, kecuali mengenai diktum agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu) per hari setiap kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini menurut Pengadilan Tinggi adalah keliru karena menurut ketentuan perundang-undangan bahwa hukuman pembayaran sejumlah uang tidak bisa diikuti dengan pembayaran uang paksa (*dwangsom*).

Menimbang, bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah adil jika Tergugat dibebani untuk membayar bunga sebagaimana hal tersebut diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, yang oleh karena besaran bunga dimaksud tidak diperjanjikan sebelumnya maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide pasal 1239-1250 KUH Perdata dan Stb No.22/1848) maka besarnya adalah 6 % setahunnya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan Tergugat memenuhi dan melaksanakan sepenuhnya kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.PLG perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* Stb Nomor 1947/227, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.PLG, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran dari pembelian alat-alat kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli nomor:051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 februari 2013 merupakan suatu perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) dari kerugian Penggugat sebesar Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, sampai dengan putusan ini dilaksanakan sepenuhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat tanggal 7 April 2017, oleh kami : **Dr.Drs. MUH.YUNUS WAHAB. S.H.,M.H.,**

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H.**, dan **HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 17/PEN/PDT/2017/PT.PLG., dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **ASBI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NY. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H., Dr.Drs. MUH.YUNUS WAHAB. S.H.,M.H.,

HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI.

A S B I, S.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	= Rp.139.000,00
2. Materai	= Rp .6.000,00.
3. Redaksi	= Rp. 5.000,00. +
JUMLAH	= Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.17/PDT/2017/PT.PLG